

ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI INDONESIA

Sulaiman¹, Maharani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan

*Correspondence: sulaiman.hukum@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.11.2025

Diterima: 05.12.2025

Publikasi: 30.12.2025

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2025 The

Author(s): This is an
open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-
SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dalam pengelolaan lahan pertanian di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus. Kajian menelaah keterkaitan UUPA dengan regulasi pelaksana mutakhir mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penertiban tanah terlantar, serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UUPA kuat dalam merumuskan fungsi sosial tanah dan orientasi kemakmuran rakyat, tetapi implementasinya masih terkendala tumpang tindih pengaturan lintas sektor, lemahnya tertib administrasi pertanahan, praktik penyalahgunaan kewenangan, dan tingginya tekanan alih fungsi lahan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan masyarakat hukum adat mempertegas kebutuhan penguatan mekanisme pengakuan hak ulayat dalam pengambilan keputusan pertanahan. Kajian merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian ATR BPN, percepatan pendaftaran tanah berbasis data spasial dan digital, serta pengendalian alih fungsi melalui instrumen perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan prasyarat agar tujuan UUPA tercapai dan ketahanan pangan nasional terjaga.

Keywords: UUPA, lahan pertanian, implementasi, reforma agraria, perlindungan lahan

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA) in the management of agricultural land in Indonesia. The method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The study examines the relationship between the UUPA and the latest implementing regulations regarding land rights and registration, land acquisition for public interest, the management of abandoned land, as well as the protection of sustainable food agricultural land. The analysis reveals that while the UUPA is robust in formulating the social function of land and orienting toward the people's prosperity, its implementation is still hindered by overlapping cross-sectoral regulations, weak land administrative order, practices of abuse of authority, and high pressure from land conversion. The Constitutional Court's decision regarding the recognition of customary law communities (masyarakat hukum adat) reaffirms the need to strengthen recognition mechanisms for customary land rights (hak ulayat) in land-related decision-making. The study recommends regulatory harmonization, strengthening the institutional capacity of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), accelerating land registration based on spatial and digital data, and controlling land conversion through

instruments for the protection of sustainable food agricultural land. These findings underscore that improving governance is a prerequisite for achieving the objectives of the UUPA and maintaining national food security.

Keywords: UUPA (Basic Agrarian Law), agricultural land, implementation, agrarian reform, land protection.

A. Pendahuluan

Hukum agraria di Indonesia memperoleh pijakan utamanya dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, sebagai upaya menggantikan sistem hukum tanah peninggalan kolonial Belanda dan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah agar selaras dengan tujuan kemakmuran rakyat. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur hak atas tanah secara adil, dengan prinsip bahwa lahan harus digunakan untuk memaksimalkan kemakmuran masyarakat, terutama di bidang pertanian sebagai pilar ekonomi bangsa. Dalam kerangka tersebut, tanah diposisikan bukan semata sebagai komoditas, melainkan sebagai sumber daya sosial ekonomi yang harus dikelola secara adil, termasuk untuk menopang sektor pertanian sebagai basis penghidupan masyarakat luas. (Umami, 2025)

Namun, setelah lebih dari enam puluh tahun berlakunya UUPA, pengelolaan lahan pertanian masih menghadapi persoalan klasik yang berulang, seperti ketimpangan penguasaan tanah, ketidaksetaraan akses lahan, bentrokan antara petani dan investor besar, konflik penguasaan dan pemanfaatan lahan, lemahnya penegakan aturan di tingkat daerah serta masih lemahnya kepastian hukum atas hak atas tanah. Kajian (Fitra Alvian dan Mujiburohman, 2022), menunjukkan bahwa secara normatif UUPA telah menyediakan kerangka prinsip yang kuat, namun pada tataran pelaksanaan masih dijumpai kendala tata kelola dan penegakan sehingga capaian keadilan agraria belum optimal.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan administrasi pertanahan dan kualitas layanan pendaftaran tanah, termasuk penerbitan sertifikat serta penanganan sengketa di wilayah pertanian. Laporan institusional menegaskan bahwa persoalan data, proses sertifikasi, serta potensi penyimpangan prosedural menjadi faktor yang menghambat tertib administrasi pertanahan (Badan Pertanahan Nasional, 2022). Di sisi lain, produktivitas pertanian juga dipengaruhi oleh struktur penguasaan lahan dan fragmentasi lahan. Fragmentasi lahan dapat menurunkan kesejahteraan petani karena menyebabkan skala usaha menjadi terlalu kecil sehingga efisiensi produksi menurun, biaya per satuan output meningkat, serta adopsi teknologi, akses pembiayaan, dan akses pasar menjadi lebih terbatas. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya produktivitas dan pendapatan petani (BPS, 2021; Kementerian Pertanian, 2023). Dalam konteks ini, peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penataan tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah juga memegang peran penting sebagai instrumen kebijakan untuk menutup celah implementasi (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar).

Pengelolaan lahan pertanian tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak masyarakat, termasuk hak ulayat masyarakat adat pada wilayah tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU X 2012 menegaskan prinsip perlindungan terhadap hak masyarakat adat, yang dalam praktiknya sering bersinggungan dengan tata kelola lahan dan konflik tenurial (Putusan MK No. 35/PUU X 2012). Sejalan dengan perkembangan tersebut, pendekatan

modernisasi tata kelola pertanahan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pemetaan, menjadi salah satu opsi untuk memperbaiki kualitas data dan mempercepat layanan, sebagaimana didorong oleh kajian akademik.

Untuk memahami konteks lebih dalam, penting untuk melihat sejarah pembentukan UUPA. Pada masa kolonial, hukum tanah Belanda seperti *Agrarische Wet 1870* menekankan kepemilikan individu oleh pemilik tanah besar, yang meninggalkan warisan ketidakadilan bagi masyarakat pribumi. UUPA hadir sebagai respons terhadap ini, dengan tujuan nasionalisasi tanah untuk kepentingan rakyat. Namun, implementasinya tidak selalu mulus; misalnya, selama Orde Baru, kebijakan transmigrasi dan pembangunan infrastruktur sering kali mengabaikan hak petani lokal, menyebabkan penggusuran massal. Di era reformasi pasca-1998, UUPA menjadi landasan untuk kebijakan redistribusi tanah, tetapi tantangan seperti korupsi dalam sertifikasi tanah tetap menjadi masalah utama.

Selain hal tersebut, aspek sosial-ekonomi lahan pertanian tidak bisa diabaikan. Pertanian menyumbang sekitar 13,28% terhadap PDB Indonesia, pada tahun 2021. (BPS, 2021) dengan jutaan petani bergantung pada lahan untuk mata pencaharian. Ketidakmerataan akses lahan diperburuk oleh urbanisasi cepat, di mana lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan industri atau perumahan. Data BPS menunjukkan bahwa luas lahan pertanian berkurang 2% per tahun, yang berdampak pada ketahanan pangan nasional. Kajian ini juga relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, seperti Sustainable Development Goals (SDGs) tentang zero hunger, yang menuntut pengelolaan lahan yang adil dan efisien. (Kementerian Pertanian, 2023)

Dalam konteks global, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menghadapi tantangan serupa. Negara-negara seperti Brasil dan Filipina juga memiliki undang-undang agraria yang mirip, namun implementasinya sering kali gagal karena faktor politik dan ekonomi. Oleh karena itu, analisis normatif terhadap UUPA dapat memberikan pelajaran bagi reformasi agraria internasional. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur hukum agraria dengan fokus pada efektivitas regulasi dalam konteks Indonesia yang beragam. (Zufren, Muhammad Reza, 2024)

Berdasarkan uraian di atas, pentingnya kajian ini diarahkan untuk menilai efektivitas implementasi UUPA dalam pengelolaan lahan pertanian di Indonesia serta mengidentifikasi faktor penghambat utama dalam penerapannya. Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan dasar argumentasi untuk penguatan kebijakan dan perbaikan regulasi pelaksana, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola, kepastian hak, dan perlindungan kelompok rentan di sektor pertanian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada kajian terhadap norma hukum, asas-asas, dan instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Tiga pendekatan utama digunakan, yaitu (1) pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah UUD 1945, UU HAM, UU Pengadilan HAM, serta instrumen internasional seperti UDHR, ICCPR, dan ICESCR; (2) pendekatan konseptual, untuk menganalisis konsep demokrasi modern, rule of law, dan paradigma perlindungan HAM; serta (3) pendekatan perbandingan, guna melihat praktik perlindungan HAM di beberapa negara demokratis

sebagai bahan evaluasi bagi Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus untuk menilai implementasi hukum agraria dalam pengelolaan lahan pertanian. Bahan hukum primer meliputi UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 18 Tahun 2021, PP No. 19 Tahun 2021 jo. PP No. 39 Tahun 2023, dan PP No. 20 Tahun 2021, serta didukung literatur ilmiah, dokumen ATR BPN, dan publikasi BPS. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif analitis melalui penafsiran sistematis dan teleologis untuk menyusun argumentasi preskriptif, dengan indikator kepastian hukum, konsistensi regulasi, tertib administrasi pertanahan, dan perlindungan petani

C. Pembahasan

3.1 Kerangka normatif pengelolaan lahan pertanian

Hasil telaah bahan hukum menunjukkan bahwa UUPA menegaskan tanah sebagai sumber daya yang dikuasai negara untuk dipergunakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat dan wajib memenuhi fungsi sosial.. UUPA juga mengenal rezim hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan yang pada prinsipnya dapat menjadi dasar pemanfaatan tanah, termasuk untuk kegiatan pertanian, sepanjang peruntukannya selaras dengan tujuan pemberian hak dan ketentuan pemanfaatan ruang serta fungsi sosial tanah (UU No. 5 Tahun 1960). Dalam kerangka regulasi terkini, penguatan tata kelola hak atas tanah dan pendaftaran tanah diatur melalui PP No. 18 Tahun 2021, yang sekaligus memodernisasi pengaturan hak atas tanah dan administrasi pendaftaran tanah sebagai instrumen kepastian hukum (PP No. 18 Tahun 2021). Selain itu, isu alih fungsi lahan pertanian perlu dilihat dalam rezim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu UU No. 41 Tahun 2009 beserta pengaturan pelaksanaannya, termasuk PP No. 1 Tahun 2011 mengenai penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (UU No. 41 Tahun 2009; PP No. 1 Tahun 2011).

Efektivitas UUPA dapat dinilai dari sejauh mana norma-normanya berhasil mencapai tujuan keadilan sosial, terutama akses lahan bagi petani kecil sebagai konsekuensi prinsip kemakmuran rakyat. Pasal 1 UUPA menekankan bahwa tanah harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang berarti akses lahan bagi petani kecil harus diprioritaskan. Namun, pada tataran implementasi, rezim hak atas tanah tidak jarang memunculkan masalah penyalahgunaan pemanfaatan hak. Dalam konteks HGU, meskipun secara normatif diberikan untuk kepentingan usaha pertanian skala tertentu, persoalan dapat muncul ketika pemanfaatannya bergeser dari tujuan awal atau berkontribusi pada konversi lahan, sehingga mengurangi basis lahan pertanian produktif dan melemahkan perlindungan petani kecil. Pada rezim Hak Milik, praktik pengalihan hak dari pemilik lahan pertanian kecil kepada pelaku usaha atau pengembang juga berpotensi terjadi melalui tekanan struktural, asimetri informasi, dan mekanisme harga yang tidak seimbang, sehingga memperlebar ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatkan kerentanan *land grabbing* artinya penguasaan atau “pengambilan” tanah dalam skala besar atau secara agresif ketika dokumentasi hak lemah atau proses administrasi tidak tertib. Ini menciptakan ketidaksetaraan, di mana petani kecil hanya memiliki akses terbatas melalui sewa atau kerja sama yang tidak adil. Analisis normatif terhadap PP No. 39 Tahun 2023 menunjukkan bahwa

pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali menguntungkan proyek infrastruktur daripada redistribusi kepada petani marginal.

Dalam isu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, PP No. 19 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP No. 39 Tahun 2023 menyediakan prosedur perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah berikut skema ganti kerugian. Namun, dari perspektif perlindungan lahan pertanian, pengadaan tanah tetap perlu diselaraskan dengan rezim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan tata ruang agar tidak mendorong alih fungsi lahan pertanian secara tidak terkendali serta tetap memperhatikan kelompok terdampak yang memiliki posisi tawar lemah, termasuk petani kecil (PP No. 19 Tahun 2021 jo. PP No. 39 Tahun 2023; UU No. 41 Tahun 2009; PP No. 1 Tahun 2011).

3.2 Temuan analisis implementasi berdasarkan indikator penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, evaluasi implementasi UUPA dalam pengelolaan lahan pertanian dianalisis menggunakan empat indikator yang dioperasionalkan sebagai berikut. Kepastian hukum dimaknai sebagai (i) kejelasan norma dan ruang lingkup pengaturan, (ii) kepastian prosedur dan pembuktian hak, serta (iii) pencegahan tumpang tindih klaim melalui administrasi dan data yang dapat diverifikasi. Konsistensi regulasi dimaknai sebagai (i) keselarasan norma antar peraturan yang mengatur objek yang sama, (ii) tidak adanya pertentangan mandat kewenangan antar sektor, dan (iii) keterpaduan instrumen kebijakan dalam pelaksanaan. Tertib administrasi pertanahan dimaknai sebagai (i) kelengkapan dan akurasi data fisik serta data yuridis, (ii) tertib prosedur pendaftaran, pemeliharaan data, dan pencatatan perubahan, serta (iii) ketersediaan mekanisme koreksi dan penyelesaian sengketa administrasi. Perlindungan petani kecil dimaknai sebagai (i) keberpihakan norma pada kelompok rentan dalam akses dan penguasaan lahan, (ii) perlindungan terhadap pengusuran atau kehilangan lahan secara tidak proporsional, serta (iii) jaminan partisipasi dan informasi dalam proses yang berdampak pada lahan pertanian.

Pertama, pada indikator kepastian hukum, PP No. 18 Tahun 2021 menyediakan kerangka administratif yang lebih komprehensif bagi pendaftaran tanah dan pembuktian hak atas tanah.

Secara normatif mendukung penguatan kepastian hak atas tanah bagi subjek hukum, termasuk petani kecil. Namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas data fisik dan yuridis, integritas proses pengukuran dan pemetaan, serta kemampuan lembaga pelaksana di tingkat daerah untuk mencegah tumpang tindih klaim. Jika diuji dengan dimensi pencegahan tumpang tindih klaim dan memastikan satu bidang tanah tidak tercatat ganda. Dalam konteks ini, penataan data spasial dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang sejalan dengan arah regulasi dan penguatan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mendukung akurasi dan keterlacakan data lahan pertanian. (PP No. 18 Tahun 2021; PP No. 25 Tahun 2012).

Kedua, pada indikator konsistensi regulasi, persoalan utama muncul dari interseksi antara rezim pertanahan dan rezim sektoral, terutama kehutanan. Tumpang tindih klaim penguasaan dan pemanfaatan lahan sering terjadi ketika suatu area dipandang sebagai kawasan hutan menurut rezim kehutanan, namun secara sosial ekonomi dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas agraris. Kondisi ini menunjukkan pentingnya harmonisasi norma

agar tidak terjadi pertentangan mandat kewenangan dan konflik tenurial yang berulang. UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 masih berlaku dan telah mengalami perubahan melalui kerangka Cipta Kerja yang ditetapkan melalui UU No. 6 Tahun 2023, sehingga harmonisasi norma menjadi semakin penting untuk mencegah konflik kewenangan dan konflik tenurial (UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2023).

Ketiga, pada indikator perlindungan kelompok rentan dan keadilan agraria, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan rujukan penting karena menegaskan perubahan konseptual mengenai kedudukan hutan adat. Mahkamah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan termasuk dalam kategori hutan hak, sehingga penguasaan negara atas kawasan tersebut tidak dapat menghapus keberadaan hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan diakui sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Putusan ini memperkuat prinsip perlindungan masyarakat hukum adat dalam tata kelola agraria, sekaligus menuntut adanya mekanisme pengakuan yang jelas agar hak komunal tidak terpinggirkan oleh penetapan kawasan maupun pemberian izin pemanfaatan sumber daya. Secara normatif, implikasinya terhadap kerangka UUPA terletak pada penguatan asas fungsi sosial dan keadilan agraria melalui pengakuan subjek hukum kolektif, sehingga akses dan pengelolaan lahan oleh masyarakat lokal, termasuk petani kecil dalam komunitas adat, memperoleh dasar legitimasi yang lebih kuat. Dalam konteks konflik tenurial, putusan ini juga mengisyaratkan bahwa kepastian penguasaan lahan tidak hanya bergantung pada rezim hak individual, tetapi juga pada pengakuan administratif dan kebijakan yang konsisten terhadap wilayah adat untuk mencegah tumpang tindih klaim serta meminimalkan risiko pengambilalihan lahan secara tidak proporsional (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012).

3.3 Faktor penghambat utama dalam praktik pengelolaan lahan pertanian

Secara normatif, hambatan utama bukan terletak pada ketiadaan prinsip, melainkan pada tata kelola implementasi dan keterpaduan instrumen. Dalam ranah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya, ketentuan saat ini sudah dirumuskan melalui PP No. 19 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP No. 39 Tahun 2023. Kerangka ini mengatur tahapan, dokumen perencanaan, dan bentuk ganti kerugian. Namun, dalam konteks lahan pertanian, pengadaan tanah tetap berpotensi menekan ketersediaan lahan bila tidak dikendalikan secara kuat oleh rezim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tata ruang (PP No. 19 Tahun 2021; PP No. 39 Tahun 2023; UU No. 41 Tahun 2009).

Selain itu, isu tanah terlantar yang sering disebut sebagai salah satu sumber ketimpangan akses lahan sudah tidak lagi menggunakan PP No. 11 Tahun 2010 karena peraturan tersebut telah dicabut. Saat ini penertiban kawasan dan tanah terlantar mengacu pada PP No. 20 Tahun 2021, yang secara normatif menyediakan mekanisme untuk penertiban dan pendayagunaan tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian hak (PP No. 20 Tahun 2021)

Berdasarkan temuan di atas, bahwa implementasi UUPA dalam pengelolaan lahan pertanian menunjukkan kekuatan pada tataran prinsip dan desain hak, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh konsistensi regulasi pelaksana, kesiapan tata kelola administrasi, dan harmonisasi lintas sektor. (Faisal Bahri, 2024)

Rekomendasi normatif yang dapat ditegaskan adalah:

1. Penguatan kepastian hukum lahan pertanian melalui konsolidasi data, pemetaan, dan pendaftaran tanah yang akuntabel sesuai kerangka PP No. 18 Tahun 2021.
2. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan memperkuat implementasi UU No. 41 Tahun 2009 dan PP No. 1 Tahun 2011, terutama pada penetapan, pengawasan, dan persyaratan alih fungsi.
3. Harmonisasi rezim pertanahan dengan rezim kehutanan, serta penguatan tindak lanjut Putusan MK No. 35/PUU X 2012 dalam kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk menurunkan konflik tenurial.
4. Optimalisasi penertiban tanah terlantar berdasarkan PP No. 20 Tahun 2021 sebagai salah satu instrumen mengurangi ketimpangan akses lahan, dengan tetap memastikan due process dan kepastian prosedur.

Penataan pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar tidak menggerus basis lahan pertanian strategis, dengan berpedoman pada PP No. 19 Tahun 2021 jo. PP No. 39 Tahun 2023 serta sinkronisasi dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap UUPA serta regulasi pelaksana yang relevan, penelitian ini menyimpulkan bahwa UUPA tetap menjadi dasar utama pengelolaan agraria, termasuk lahan pertanian, melalui prinsip penguasaan negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dan asas fungsi sosial tanah (UU No. 5 Tahun 1960). Namun, efektivitas implementasinya dalam pengelolaan lahan pertanian belum optimal karena masih terdapat kendala pada tataran tata kelola dan konsistensi regulasi.

Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi lemahnya kepastian hukum akibat persoalan administrasi dan data pertanahan, tumpang tindih pengaturan dengan regulasi sektoral, serta dinamika penguasaan dan pemanfaatan tanah yang belum sepenuhnya berpihak pada petani kecil. Dalam konteks regulasi terkini, penguatan kepastian hukum dan administrasi pertanahan mengacu pada PP No. 18 Tahun 2021, sementara pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur melalui PP No. 19 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP No. 39 Tahun 2023, dan penertiban kawasan serta tanah terlantar diatur melalui PP No. 20 Tahun 2021. Selain itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian perlu dikuatkan melalui UU No. 41 Tahun 2009 beserta PP No. 1 Tahun 2011, agar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

Dengan demikian, implementasi UUPA dapat dirumuskan sebagai “kuat secara normatif, tetapi masih menghadapi kelemahan pada tataran implementasi”. Rekomendasi normatif penelitian ini adalah memperkuat harmonisasi regulasi lintas sektor, meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas kelembagaan pertanahan, mempercepat pendaftaran tanah dan pembenahan data, serta menegakkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara konsisten. Penelitian lanjutan akan dilakukan dengan pendekatan empiris untuk menilai dampak kebijakan dan efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut dalam jangka panjang, terutama terhadap akses petani kecil dan ketahanan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal Bahri, R. S. (2024). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi Dan Ketahanan Pangan Di Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. *Agribisnis Wijaya Putra Surabaya AGRIWITAS*, 3(2), 58–67.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38156/agriwitas.v3i02>
- Fitra Alvian, D. A. M. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2), 111–125.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Kementerian Pertanian. (2023). Statistik Pertanian (Agricultural Statistics) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. In Ss. Dra. P. Hanny Mulianny, MM Dra. Retno Suryani Ir. Dyah Riniarsi T., M.Si Ir. Takariyana Heni A, MM Tarmat, SP Victor Saulus Bonavia, SP Bramantyo Indra K, SP Siti Nur Sholihah, SSi Naufal Ibnu Amzani (Ed.), *Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan* (2023rd ed.). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Umami, allan mustaFa. (2025). Urgensi Pengaturan Agraria Digital Demi Mendukung Pelaksanaan Pasal 2 Upa Di Indonesia. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(3), 900–920. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jg69qt87>
- Zufren, Muhammad Reza, M. (2024). Evaluasi Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Agam. *Menara Ilmu, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 18(1), 34–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5777>
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah

Terlantar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885

Salam, S., Slamet, A., Mahmuda, D., Miqat, N., & Izu, C. C. (2025). Comparative Study on the Management and Utilization of Takimpo Sara Land Based on Customary Law in Indonesia and Nigeria. *Media Iuris*, 8(3). <https://doi.org/10.20473/mi.v8i3.74753>